



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 53/Pid.Sus/2019/PN Pya

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Praya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **MUH. FARIS RISKI**
Tempat lahir : Mekah
Umur/Tanggal lahir : 23/12 Juni 1995
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Mangkung Bat Eat, Desa Mangkung,
Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok
Tengah
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara Oleh :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Maret 2019 sampai dengan tanggal 31 Maret 2019
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya sejak tanggal 27 Maret 2019 sampai dengan tanggal 25 April 2019
3. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Praya sejak tanggal 26 April 2019 sampai dengan tanggal 24 Juni 2019

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum 1. LALU WAWAN ADIYATMA SR, S.H, CPL, 2. GILANG HADI PRATAMA, S.H dan 3. HUSNUL DENI TRIADI, S.H., kesemuanya adalah Para Advokad yang berkantor di Kantor Advokad EKA LAW AOFFICE-LALU WAWAN ADIYATMA SR, SH., CPL & ASSOCIATE yang beralamat di Jalan Pariwisata Selong Belanak, Desa Mangkung Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, berdasarkan Surat Khusus Nomor : 06/SK.PDM/Praya/ELO/2019 tanggal 8 April 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya, dengan Register Nomor : 11/SK.HK/2019/PN.Pya tanggal 09 April 2019 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Praya Nomor 53/Pid.Sus/2019/PN Pya tanggal 27 Maret 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 53/Pid.Sus/2019/PN Pya tanggal 27 Maret 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUH. FARIS RISKI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Kecelakaan Lalu lintas

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2019/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan sebagaimana diatur dan dicantumkan dalam dakwaan Kesatu Pasal

310 ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang LLAJ

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUH. FARIS RISKI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan di kurangi masa penahanan dengan perintah terdakwa tetap di tahan.
3. Menyatakan Barang Bukti Berupa :
 - 1 (satu) Sepeda Motor merk Suzuki Satria FU dengan nomor Polisi DR 2452 HDDikembalikan kepada terdakwa.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum

Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muh.Faris Riski tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Kecelakaan Lalu Lintas sebagaimana yang didakwakan dalam Pasal 310 ayat (4) UU RI No.22 Tahun 2009 tentang LLAJ ;
2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan dan Tuntutan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum ;
3. Melakukan Rehabilitasi terhadap nama baik dan martabat Terdakwa ;
4. Menetapkan biaya perkara ditanggung oleh Negara ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan

dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Mohon kepada majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya yang mengadili Perkara Pidana atas nama Terdakwa Muh. Faris Riski kiranya menerima secara keseluruhan jawaban Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menolak seluruh Pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum atas Terdakwa Muh. Faris Riski di dalam Perkara ini ;
3. Tetap menyatakan Terdakwa Muh. Faris Riski bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Requisitor (tuntutan) yang telah kami sampaikan ke hadapan Majelis Hakim yang kami bacakan dalam sidang hari Selasa tanggal 30 April 2019 ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut

Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **MUH FARIS RISKI** pada hari Minggu tanggal 16 Desember 2018 atau setidaknya –tidaknya pada bulan Desember 2018 sekira jam 16.30 wita di jalan Umum Kangi, Desa Penunjak, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah atau setidaknya – tidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Praya, **mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia.** adapun kejadiannya adalah sebagai berikut :

- Bahwa berawal sekitar pukul 14.30 Wita terdakwa menjemput saksi LALU VIKI ANZALALI GHONI YKROM dirumahnya yang beralamat di Dusun

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2019/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mangkung Lauq, Desa Mangkung, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah untuk pergi menuju ke BIL (Bandara Internasional Lombok) dengan menggunakan kendaraan Sepeda Motor merk Suzuki Satria FU dengan nomor Polisi DR 2452 HD dengan posisi terdakwa yang mengendarai kendaraan sepeda motor tersebut dan saksi LALU VIKI ANZALALI GHONI YKROM yang dibonceng. Selanjutnya terdakwa mengendarai kendaraan Sepeda motor tersebut dengan kecepatan kurang lebih sekitar 80 km/jam. Sekira jam 16.30 wita setelah terdakwa sampai di jalan Umum Kangi, Desa Penunjak, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah dimana terdakwa datang dari arah timur menuju ke arah barat, terdakwa menabrak pejalan kaki atas nama HAJI LALU SUDIRMAN yang sedang menyebrang jalan dari arah selatan menuju ke arah utara, yang sebelumnya korban HAJI LALU SUDIRMAN pada saat akan menyebrang jalan sudah memberikan isyarat dengan melambaikan tangannya namun terdakwa tidak memperhatikan hal tersebut dan tidak mengurangi kecepatan sepeda motor yang dikendarainya bahkan terdakwa tidak ada upaya untuk menghindari, ataupun menginjak rem pada kendaraan sepeda motor yang dikendarainya. Sehingga terdakwa yang mengendarai kendaraan Sepeda Motor merk Suzuki Satria FU dengan nomor Polisi DR 2452 HD menabrak pejalan kaki atas nama HAJI LALU SUDIRMAN dari arah depan yang mengenai bagian badan korban HAJI LALU SUDIRMAN sehingga korban terpejal ke atas dan terjatuh ke depan dan selanjutnya ditabrak lagi oleh terdakwa yang mengendarai kendaraan Sepeda Motor merk Suzuki Satria FU dengan nomor Polisi DR 2452 HD kemudian korban HAJI LALU SUDIRMAN mengalami luka-luka dan dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Praya.

- Bahwa titik benturan pertama Sepeda Motor merk Suzuki Satria FU dengan nomor Polisi DR 2452 HD dengan korban pejalan kaki atas nama HAJI LALU SUDIRMAN adalah berada di badan jalan sebelah selatan sekitar 0,50 meter dari as jalan sebelah selatan dan kerusakan dari Sepeda Motor merk Suzuki Satria FU dengan nomor Polisi DR 2452 HD setelah terjadi kecelakaan tersebut di bagian lampu depan dan sreak bord depan, Kemudian untuk kondisi jalan saat terjadi kecelakaan tersebut kondisi jalan menanjak, jalan aspal hotmik, sore hari, tidak ada lampu penerangan jalan dan situasi arus lalu lintas sepi, cuaca cerah;
- Akibat dari kelalaian terdakwa yang mengendarai kendaraan 1 (satu) Sepeda Motor merk Suzuki Satria FU dengan nomor Polisi DR 2452 HD dengan kecepatan tinggi dan terdakwa tidak ada upaya untuk mengurangi

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2019/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecepatan sepeda motor yang terdakwa kendaraai dan terdakwa tidak membunyikan klakson. Selanjutnya atas kecelakaan tersebut korban HAJI LALU SUDIRMAN meninggal dunia dan sesuai dengan Visum et Repertum Nomor 445/41/I/2019/RSUD-P tanggal 10 Januari 2019 yang ditandatangani oleh dr. Yunita Mustikalata selaku Dokter Rumah Sakit Umum Daerah Praya yang melakukan pemeriksaan sebagai berikut :

- Korban datang dalam keadaan tidak sadar dengan keadaan umum telah mengalami kecelakaan lalu lintas ;
- Pada Korban ditemukan :
 - Luka pada kepala dengan tepi tidak rata, panjang kurang lebih lima belas sentimeter, melintas garis tengah tubuh dengan pendarahan aktif disertai luka memar ukuran tiga kali dua sentimeter sewarna kulit.
 - Luka memar pada paha kanan ukuran lima kali sepuluh sentimeter warna kulit.
- Pada korban dilakukan pemeriksaan , rawat luka dan pemberian resep obat.
- Korban meninggal di ruang IGD RSUD Praya.
- Kesimpulan :

Pada saat dilakukan pemeriksaan korban laki-laki umur tujuh puluh tahun ditemukan luka pada kepala dan luka memar pada paha kanan, penyebab kematian tidak bisa ditentukan karena tidak dilakukan otopsi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) UU R.I No. : 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **HAJI LALU MUKSIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa kecelakaan tersebut terjadi pada hari minggu tanggal 16 Desember 2018, sekitar pukul 16.30 wita di Jalan Umum Kangi Ds. Penujak Kec. Praya Barat Kab. Lombok Tengah dan pada saat kejadian saksi sedang mengatur arus lalin di tempat itu berhubung di tempat itu ada giat nyongkolan adat istiadat pernikahan.
 - Bahwa kemudian dengan jarak sekitar 5 (lima) meter saksi melihat dari arah timur ke barat datang pengendara kendaraan Sepeda motor dengan kecepatan tinggi dan setelah sampai di TKP menabrak pejalan kaki atas nama HAJI LALU SUDIRMAN yang sedang menyeberang jalan dan akibat dari kejadian tersebut pejalan kaki tersebut mengalami luka-luka dan di larikan ke puskesmas terdekat.

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2019/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi saat itu Terdakwa tidak ada menggunakan Helm ;
- Bahwa setahu saksi keadaan cuaca saat itu cerah dan keadaan jalan sepi;
- Bahwa saksi melihat sendiri kejadian tabrakan tersebut ;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa tidak membunyikan klakson dan saksi tidak melihat tanda-tanda Terdakwa melakukan pengereman ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa keberatan karena saat itu terdakwa tidak mengendarakan kendaraan tersebut dengan kencang dan Terdakwa sempat memberikan isyarat dengan membunyikan klakson sepeda motornya;

2. Saksi LALU IDHAM KHALID dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kecelakaan tersebut yang dialami oleh Bapak Kandung saya terjadi pada hari Minggu tanggal 16 Desember 2018 sekitar pukul 16.30 Wita di Jalan Umumn Penujak, Dsn. Karang Daye Timuk, Ds. Penujak, Kec. Praya Barat, Kab. Lombok Tengah, dan pada saat itu saya sedang berada di rumah korban yang mana korban nama HAJI LALU SUDIRMAN adalah ayah saksi.
- Bahwa Sebelum terjadinya kecelakaan saksi sedang berada didalam rumah almarhum Ayah saksi yang berada kurang lebih sekitar 20 (Dua Puluh) meter disebelah utara dari lokasi terjadinya kecelakaan dan tidak beberapa lama saya mendengar suara benturan dari luar, kemudian saksi terkejut dan saya spontan keluar dari dalam rumah kemudian saksi melihat Bapak Kandung saya sudah terjatuh di badan jalan sebelah utara jalan dalam keadaan luka - luka setelah itu saya langsung mengambil mobil dan membawa Bapak Kandung saya ke Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Lombok Tengah dan saksi tidak memperhatikan kendaraan sepeda motor yang menjadi lawan tabrakan berada dimana posisinya, akibat dari terjadinya kecelakaan tersebut Bapak Kandung saya mengalami luka – luka dan meninggal dunia setelah dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Kab. Lombok Tengah ;
- Bahwa dari keluarga Terdakwa tidak pernah memberikan santunan kepada ayah saksi ;
- Bahwa setahu saksi pernah ada keluarga korban Terdakwa datang kepada saksi untuk 1 (satu) kali meminta damai akan tetapi tidak pernah membicarakan masalah santunan sebagai pertanggung jawaban ;
- Bahwa dari awal pemakaman korban tidak ada satupun keluarga atau pun Terdaka yang datang melayat maupun datang untuk tahlilan kerumah korban;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan jawaban tidak tahu ;

3. Saksi LALU VIKI ANZALALI GHONI YKROM : dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2019/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi ada kecelakaan tersebut terjadi pada hari Minggu, Tanggal 16 Desember 2018 sekitar Jam 16.30 Wita di Jalan Umum Dsn. Kangi, Ds. Penujak, Kec. Praya Barat, Kab. Lombok Tengah dan pada saat kejadian saksi sebagai penumpang kendaraan Sepeda Motor Suzuki Satria FU yang dikendarai oleh saudara FARIS atau terdakwa.
 - Bahwa pada saat itu sekitar jam 14.30 wita saksi dijemput kerumah saksi di Dusun Mangkung Lauq, Desa Mangkung oleh Terdakwa dengan menggunakan kendaraan Sepeda Motor Suzuki Satria FU kemudian saksi diajak pergi yang saksi tidak tahu nama tempatnya kemudian sekitar jam 16.30 wita kendaraan yang saksi tumpangi tersebut lewat di Dsn. Kangi, Ds. Penujak yang arahnya datang dari arah timur ke barat kemudian sampai ditempat kejadian kendaraan yang saksi tumpangi tersebut menabrak pejalan kaki yang identitasnya saksi tidak tahu yang pada saat itu sedang menyebrang jalan dari arah selatan ke utara dan akibat dari kejadian tersebut pejalan kaki lawan kecelakaan dari kendaraan yang saya tumpangi meninggal Dunia namun saksi tidak tahu dimana tempat meninggalnya sedangkan saksi dan yang ngebonceng saksi mengalami luka-luka yang kemudian dibawa ke Puskesmas Penujak ;
 - Bahwa setahu saksi Terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut dengan kecepatan tinggi ;
 - Bahwa setahu saksi sebelum terjadi benturan Terdakwa tidak ada membunyikan Klakson sepeda motor tersebut ;
 - Bahwa setahu saksi keadaan jalan saat itu lurus dan sepi ;
 - bahwa setahu cuaca saat itu cerah ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan

membenarkan keterangan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa masalah kecelakaan tersebut terjadi yang pada hari Minggu, Tanggal 16 Desember 2018 sekitar Jam 16.30 Wita di Jalan Umum Dsn. Kangi, Ds. Penujak, Kec. Praya Barat, Kab. Lombok Tengah ;
- Bahwa berawal sekitar pukul 14.30 Wita terdakwa menjemput saksi LALU VIKI ANZALALI GHONI YKROM dirumahnya yang beralamat di Dusun Mangkung Lauq, Desa Mangkung, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah untuk pergi menuju ke BIL (Bandara Internasional Lombok) dengan menggunakan kendaraan Sepeda Motor merk Suzuki Satria FU dengan nomor Polisi DR 2452 HD dengan posisi terdakwa yang mengendarai kendaraan sepeda motor tersebut dan saksi LALU VIKI ANZALALI GHONI YKROM yang dibonceng. Selanjutnya terdakwa mengendarai kendaraan Sepeda motor tersebut dengan kecepatan kurang

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2019/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih sekitar 80 km/jam. Sekira jam 16.30 wita setelah terdakwa sampai di jalan Umum Kangi, Desa Penunjak, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah dimana terdakwa datang dari arah timur menuju ke arah barat, terdakwa menabrak pejalan kaki atas nama HAJI LALU SUDIRMAN yang sedang menyebrang jalan dari arah selatan menuju ke arah utara, yang sebelumnya korban HAJI LALU SUDIRMAN ;

- Bahwa pada saat korban akan menyebrang jalan Terdakwa sudah memberikan isyarat dengan memmbunyikan Klakson namun korban tidak memperhatikan hal tersebut ;

- Bahwa saat itu Terdakwa sempat menginjak rem pada kendaraan sepeda motor yang dikendarainya. Sehingga terdakwa yang mengendarai kendaraan Sepeda Motor merk Suzuki Satria FU dengan nomor Polisi DR 2452 HD menabrak pejalan kaki atas nama HAJI LALU SUDIRMAN dari arah depan yang mengenai bagian badan korban HAJI LALU SUDIRMAN sehingga korban terpental ke atas dan terjatuh ke depan dan selanjutnya ditabrak lagi oleh terdakwa yang mengendarai kendaraan Sepeda Motor merk Suzuki Satria FU dengan nomor Polisi DR 2452 HD kemudian korban HAJI LALU SUDIRMAN mengalami luka-luka dan dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Praya.

- Bahwa Kami belum sempat memberikan uang santunan dan setahu Terdakwa Keluarga Terdakwa sudah berupaya berdamai dengan keluarga korban saat itu akan tetapi keluarga korban tidak mau berdamai ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut :

1. Saksi **LALU SUHARTO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa setahu saksi ada tabrakan pada hari Minggu, Tanggal 16 Desember 2018sekitar Jam 16.30 Wita dijalan Umum Dsn. Kangi, Ds. Penujak, Kec. Praya Barat, Kab. Lombok Tengah yang melibat diri Terdakwa ;

- Bahwa setelah kejadian tabrakan tersebut saksi bersama keluarga Terdakwa pernah 1 (satu) kali kerumah Korban untuk mengupayakan damai akan tetapi tdari pihak kelurga korban tidak mau berdamai dan tetap ingin melanjutkan kasus tersebut ;

- Bahwa saat datang ke rumah korban kami dari pihak Terdakwa saat itu belum berani membicarakan uang santunan oleh karena saksi dan Keluarga Terdakwa takut hal tersebut membuat keluarga korban tersinggung ;

- Bahwa dari pihak Keluarga Terdakwa belum memberikan uang santunan kepada Keluarga korban karena Keluarga korban tidak ada itikat mau berdamai dengan terdakwa ;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2019/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

2. Saksi **LALU SAMSUL RIJAL, S.IP**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa setahu saksi ada tabrakan pada hari Minggu, Tanggal 16 Desember 2018 sekitar Jam 16.30 Wita di jalan Umum Dsn. Kangi, Ds. Penujak, Kec. Praya Barat, Kab. Lombok Tengah yang melibat diri Terdakwa ;

- Bahwa setelah kejadian tabrakan tersebut saksi bersama keluarga Terdakwa pernah 1 (satu) kali kerumah Korban untuk mengupayakan damai akan tetapi dari pihak keluarga korban tidak mau berdamai dan tetap ingin melanjutkan kasus tersebut ;

- Bahwa saat datang ke rumah korban kami dari pihak Terdakwa saat itu belum berani membicarakan uang santunan oleh karena saksi dan Keluarga Terdakwa takut hal tersebut membuat keluarga korban tersinggung ;

- Bahwa dari pihak Keluarga Terdakwa belum memberikan uang santunan kepada Keluarga korban karena Keluarga korban tidak ada itikat mau berdamai dengan terdakwa ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Suzuki Satria FU dengan nomor Polisi DR 2452 HD.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan Visum et Repertum Nomor 445/41/I/2019/RSUD-P tanggal 10 Januari 2019 yang ditandatangani oleh dr. Yunita Mustikalata selaku Dokter Rumah Sakit Umum Daerah Praya yang melakukan pemeriksaan sebagai berikut :

- Korban datang dalam keadaan tidak sadar dengan keadaan umum telah mengalami kecelakaan lalu lintas ;
- Pada Korban ditemukan :
 - Luka pada kepala dengan tepi tidak rata, panjang kurang lebih lima belas sentimeter, melintas garis tengah tubuh dengan pendarahan aktif disertai luka memar ukuran tiga kali dua sentimeter sewarna kulit.
 - Luka memar pada paha kanan ukuran lima kali sepuluh sentimeter warna kulit.
- Pada korban dilakukan pemeriksaan , rawat luka dan pemberian resep obat.
- Korban meninggal di ruang IGD RSUD Praya.

Kesimpulan :

- Pada saat dilakukan pemeriksaan korban laki-laki umur tujuh puluh tahun ditemukan luka pada kepala dan luka memar pada paha kanan, penyebab kematian tidak bisa ditentukan karena tidak dilakukan otopsi.;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2019/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar telah kecelakaan tersebut terjadi yang pada hari Minggu, Tanggal 16 Desember 2018 sekitar Jam 16.30 Wita di jalan Umum Dsn. Kangi, Ds. Penujak, Kec. Praya Barat, Kab. Lombok Tengah
- Bahwa benar berawal sekitar pukul 14.30 Wita terdakwa menjemput saksi LALU VIKI ANZALALI GHONI YKROM di rumahnya yang beralamat di Dusun Mangkung Lauq, Desa Mangkung, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah untuk pergi menuju ke BIL (Bandara Internasional Lombok) dengan menggunakan kendaraan Sepeda Motor merk Suzuki Satria FU dengan nomor Polisi DR 2452 HD dengan posisi terdakwa yang mengendarai kendaraan sepeda motor tersebut dan saksi LALU VIKI ANZALALI GHONI YKROM yang dibonceng. Selanjutnya terdakwa mengendarai kendaraan Sepeda motor tersebut dengan kecepatan kurang lebih sekitar 80 km/jam. Sekira jam 16.30 wita setelah terdakwa sampai di jalan Umum Kangi, Desa Penunjak, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah dimana terdakwa datang dari arah timur menuju ke arah barat, terdakwa menabrak pejalan kaki atas nama HAJI LALU SUDIRMAN yang sedang menyebrang jalan dari arah selatan menuju ke arah utara, yang sebelumnya korban HAJI LALU SUDIRMAN pada saat akan menyebrang jalan sudah memberikan isyarat dengan melambaikan tangannya namun terdakwa tidak memperhatikan hal tersebut dan tidak mengurangi kecepatan sepeda motor yang dikendarainya bahkan terdakwa tidak ada upaya untuk menghindar, ataupun menginjak rem pada kendaraan sepeda motor yang dikendarainya. Sehingga terdakwa yang mengendarai kendaraan Sepeda Motor merk Suzuki Satria FU dengan nomor Polisi DR 2452 HD menabrak pejalan kaki atas nama HAJI LALU SUDIRMAN dari arah depan yang mengenai bagian badan korban HAJI LALU SUDIRMAN sehingga korban terpental ke atas dan terjatuh ke depan dan selanjutnya ditabrak lagi oleh terdakwa yang mengendarai kendaraan Sepeda Motor merk Suzuki Satria FU dengan nomor Polisi DR 2452 HD kemudian korban HAJI LALU SUDIRMAN mengalami luka-luka dan dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Praya.
- Bahwa benar titik benturan pertama Sepeda Motor merk Suzuki Satria FU dengan nomor Polisi DR 2452 HD dengan korban pejalan kaki atas nama HAJI LALU SUDIRMAN adalah berada di badan jalan sebelah selatan sekitar 0,50 meter dari as jalan sebelah selatan dan kerusakan dari Sepeda Motor merk Suzuki Satria FU dengan nomor Polisi DR 2452 HD setelah terjadi kecelakaan tersebut di bagian lampu depan dan sreak bord depan, Kemudian untuk kondisi jalan saat terjadi kecelakaan tersebut

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2019/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kondisi jalan menanjak, jalan aspal hotmik, sore hari, tidak ada lampu penerangan jalan dan situasi arus lalu lintas sepi, cuaca cerah.

- Bahwa benar Akibat dari kelalaian terdakwa yang mengendarai kendaraan 1 (satu) Sepeda Motor merk Suzuki Satria FU dengan nomor Polisi DR 2452 HD dengan kecepatan tinggi dan terdakwa tidak ada upaya untuk mengurangi kecepatan sepeda motor yang terdakwa kendari dan terdakwa tidak membunyikan klakson. Selanjutnya atas kecelakaan tersebut korban HAJI LALU SUDIRMAN meninggal dunia dan sesuai dengan Visum et Repertum Nomor 445/41/I/2019/RSUD-P tanggal 10 Januari 2019 yang ditandatangani oleh dr. Yunita Mustikalata selaku Dokter Rumah Sakit Umum Daerah Praya yang melakukan pemeriksaan tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang LLAJ, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Mengemudikan kendaraan bermotor;
3. Unsur Karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa menurut buku II MARI tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Adminitrasi Edisi Revisi Tahun 2002 kata “ setiap orang” identik dengan kata “ barang siapa” atau “Hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya:

Menimbang, bahwa Terdakwa yang diajukan oleh Penuntut Umum karena diduga telah melakukan suatu tindak pidana yang harus dipertanggungjawabkan kepadanya, dan yang pada saat ini diajukan sebagai Terdakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa MUH. FARIS RISKI ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta yang terungkap di persidangan, bahwa benar Terdakwa bernama MUH. FARIS RISKI, yang mana identitasnya bersesuaian dengan surat dakwaan Penuntut Umum pada tanggal

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2019/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27 Maret 2019 adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dapat/mampu dimintai pertanggungjawaban dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur pertama telah terpenuhi pada diri Terdakwa. Namun mengenai apakah Terdakwa dapat dipersalahkan atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya, akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan unsur selanjutnya;

Ad.2. Unsur Mengemudikan kendaraan bermotor;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengemudikan kendaraan bermotor adalah membawa/mengendarai kendaraan bermotor;

Menimbang bahwa yang dimaksud kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan diatas rel (pasal 1 angka 8 UU No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan) ;

Menimbang, bahwa Pengemudi adalah orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi (pasal 1 angka 23 UU No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa benar pada hari Minggu tanggal 16 Desember 2018 sekitar pukul 16.30 Wita di Jalan Umum Penujak, Dsn. Karang Daye Timuk, Ds. Penujak, Kec. Praya Barat, Kab. Lombok Tengah terdakwa menjemput saksi LALU VIKI ANZALALI GHONI YKROM dirumahnya yang beralamat di Dusun Mangkung Lauq, Desa Mangkung, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah untuk pergi menuju ke BIL (Bandara Internasional Lombok) dengan menggunakan kendaraan Sepeda Motor merk Suzuki Satria FU dengan nomor Polisi DR 2452 HD dengan posisi terdakwa yang mengendarai kendaraan sepeda motor tersebut dan saksi LALU VIKI ANZALALI GHONI YKROM yang dibonceng. Selanjutnya terdakwa mengendarai kendaraan Sepeda motor tersebut dengan kecepatan kurang lebih sekitar 80 km/jam.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Yang *mengemudikan kendaraan bermotor* telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa ;

Ad.3. Unsur Karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kelalaian adalah kurang hati-hati, amat kurang perhatian, dapat menduga namun mengabaikan. Dalam hal ini akibat dari kelalaian terdakwa tidak dimaksud sama sekali oleh terdakwa.

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2019/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, yang dimaksud dengan kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga atau tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda (pasal 1 angka 24 UU no. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan);

Menimbang, bahwa yang dimaksud Kecelakaan lalu lintas berat adalah kecelakaan lalu lintas yang berakibat korban meninggal dunia atau mengalami luka berat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan adalah sebagai berikut :

- Bahwa benar telah kecelakaan tersebut terjadi yang pada hari Minggu, Tanggal 16 Desember 2018 sekitar Jam 16.30 Wita di jalan Umum Dsn. Kangi, Ds. Penujak, Kec. Praya Barat, Kab. Lombok Tengah ;
- Bahwa benar berawal sekitar pukul 14.30 Wita terdakwa menjemput saksi LALU VIKI ANZALALI GHONI YKROM dirumahnya yang beralamat di Dusun Mangkung Lauq, Desa Mangkung, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah untuk pergi menuju ke BIL (Bandara Internasional Lombok) dengan menggunakan kendaraan Sepeda Motor merk Suzuki Satria FU dengan nomor Polisi DR 2452 HD dengan posisi terdakwa yang mengendarai kendaraan sepeda motor tersebut dan saksi LALU VIKI ANZALALI GHONI YKROM yang dibonceng. Selanjutnya terdakwa mengendarai kendaraan Sepeda motor tersebut dengan kecepatan kurang lebih sekitar 80 km/jam. Sekira jam 16.30 wita setelah terdakwa sampai di jalan Umum Kangi, Desa Penunjak, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah dimana terdakwa datang dari arah timur menuju ke arah barat, terdakwa menabrak pejalan kaki atas nama HAJI LALU SUDIRMAN yang sedang menyebrang jalan dari arah selatan menuju ke arah utara, yang sebelumnya korban HAJI LALU SUDIRMAN ;
- Bahwa benar pada saat korban akan menyebrang jalan Terdakwa tidak memberikan isyarat dengan membunyikan Klakson sehingga terdakwa menabrak korban HAJI LALU SUDIRMAN ;
- Bahwa benar saat itu Terdakwa belum sempat menginjak rem pada kendaraan sepeda motor yang dikendarainya
 - Bahwa benar titik benturan pertama Sepeda Motor merk Suzuki Satria FU dengan nomor Polisi DR 2452 HD dengan korban pejalan kaki atas nama HAJI LALU SUDIRMAN adalah berada di badan jalan sebelah selatan sekitar 0,50 meter dari as jalan sebelah selatan dan kerusakan dari Sepeda Motor merk Suzuki Satria FU dengan nomor Polisi DR 2452

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2019/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HD setelah terjadi kecelakaan tersebut di bagian lampu depan dan sreak bord depan, Kemudian untuk kondisi jalan saat terjadi kecelakaan tersebut kondisi jalan menanjak, jalan aspal hotmik, sore hari, tidak ada lampu penerangan jalan dan situasi arus lalu lintas sepi, cuaca cerah.

- Bahwa benar akibat dari kelalaian terdakwa yang mengendarai kendaraan 1 (satu) Sepeda Motor merk Suzuki Satria FU dengan nomor Polisi DR 2452 HD dengan kecepatan tinggi dan terdakwa tidak ada upaya untuk mengurangi kecepatan sepeda motor yang terdakwa kendaraai dan terdakwa tidak membunyikan klakson. Selanjutnya atas kecelakaan tersebut korban HAJI LALU SUDIRMAN meninggal dunia dan sesuai dengan Visum et Repertum Nomor 445/41/I/2019/RSUD-P tanggal 10 Januari 2019 yang ditandatangani oleh dr. Yunita Mustikalata selaku Dokter Rumah Sakit Umum Daerah Prayayang melakukan pemeriksaan tersebut :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan/Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa tidak terbukti secara sah meyakinkan melakukan tindak pidana kecelakaan Lalu lintas sebagaimana yang didakwakan dalam Pasal 310 ayat (4) UU RI No.22 Tahun 2009 tentang LLAJ serta memohon membebaskan terdakwa dari dakwaan dan Tuntutan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, bahwa terhadap Nota Pembelaan/Pledoi Penasihat Hukum terdakwa tersebut Menurut Majelis Hakim oleh karena dalam pertimbangan seluruh unsur-unsur yang telah diuraikan tersebut diatas ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur yang terkandung dalam dakwaan Jaksa Penuntut umum tersebut, maka Majelis berpendapat terhadap Nota Pembelaan/Penasihat Hukum terdakwa tidaklah relevan sehingga patutlah untuk ditolak.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2019/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

1. 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Suzuki Satria FU dengan nomor Polisi

DR 2452 HD ;

yang telah disita dari secara sah menurut Hukum, maka dikembalikan kepada terdakwa MUH. FARIS RISKI.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan korban atas nama HAJI LALU SUDIRMAN meninggal dunia ;
- Terdakwa berbelit-belit dalam persidangan ;

Hal – hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (4)UU R.I No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MUH. FARIS RISKI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana.” **“karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia”** sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun ;**
3. Menetapkan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Suzuki Satria FU dengan nomor Polisi

DR 2452 HD;

Dikembalikan kepada terdakwa MUH. FARIS RISKI;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2019/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya, pada hari Senin, tanggal 20 Mei 2019, oleh kami, FITA JUWIATI, S.H., sebagai Hakim Ketua, ELIZ RHAMI ZUDISTIRA, S.H. dan PIPIT CHRISTA ANGGRAENI SEKEWAEL, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ANAS MUNJIR MALIK, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Praya, serta dihadiri oleh MOCH. TAUFIQ ISMAIL, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lombok Tengah dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ELIZ RHAMI ZUDISTIRA, S.H.

FITA JUWIATI, S.H.

PIPIT CHRISTA ANGGRAENI SEKEWAEL, S.H.

Panitera Pengganti,

ANAS MUNJIR MALIK, S.H.